



Rendahnya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Anak Penyebab Meningkatnya Kasus Kekerasan Seksual

Alimuddin¹, Nasution², Firzhal Arzhi Jiwantara³

^{1,2,3}Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok, NTB, Indonesia

Email: alimuddinspdsh@gmail.com, nasutionsh.83@gmail.com, firzhal@yahoo.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-05-15 Revised: 2022-06-22 Published: 2022-07-03	<p>The purpose of this study is to find out how the law works under the institutions that run it, this research looks at the low legal protection from the provision or imposition of criminal sanctions for perpetrators of violence in court decisions against child violence which are still far from society's expectations and do not firmly apply the provisions of the law. - Law Number 17 of 2016, and how the decision in case Number 72/Pid.Sus/2021/PN.Sel., implements the existing legal orders, especially the latest law on the Application of Additional Criminal Penalties for Chemical Castration in Indonesia, which uses research methods normative law Key: 1. The increasing number of cases of violence against children, especially cases of sexual violence and is evidence of the low legal protection for victims of sexual violence, so that it will be a problem that will not occur in the reduction of violence. The modes with the highest crime are in the courtship mode, with the lure and promises to be married, as a form of proof of love, and other promises in the form of material have become the cause of the victims' inability to think rationally. The decision of the panel of judges in case Number 72/Pid.sus/2021/PN.Sel., in its decision which sentenced 6 years in prison, is far from being a deterrent to committing or repeating the same act, as well as the public view that the decision is very light and low, far from what the law expects to increase the criminal sanctions for perpetrators of sexual violence.</p>
Keywords: <i>Child Sexual Violence; Lack of Legal Protection; Criminal Sanctions.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-05-15 Direvisi: 2022-06-22 Dipublikasi: 2022-07-03	<p>Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana undang-undang bekerja dibawah institusi yang menjalankannya, penelitian ini melihat rendahnya perlindungan hokum dari pemberian atau penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual dalam putusan majelis hakim Terhadap kekerasan seksual Anak yang masih jauh dari harapan masyarakat dan tidak tegas menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, dan bagaimana putusan dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN.Sel., melaksanakan perintah undang-undang yang ada terutama undang-undang terbaru dalam Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia di Indonesia di manadengan metode penelitian hukum normaif disimpulkan: 1. Semakin banyaknya kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual (sexual violence againts) dan menjadi bukti rendahnya perlindungan hokum terhadap korban kekerasan seksual anak, sehingga akan menjadi permasalahan yang tidak akan berujung pada penurunan tingkat kejahatan tersebut. Modus-modus yang kejahatan tertinggi ada pada modus pacaran, dengan iming-iming dan janji-janji untuk dinikahi, sebagai bentuk pembuktian cinta, dan janji-janji lain yang berbentuk materi telah menjadi penyebab tidak mampu berpikir rasional para korban. Putusan majelis hakim dalam perkara Nomor 72/Pid.sus/2021/PN.Sel., dalam putusannya yang menjatuhkan 6 tahun penjara adalah putusan yang jauh dari kata jera untuk tidak melakukan atau mengulangi lagi perbuatan yang sama, begitu juga pada masyarakat memandang putusan tersebut sangat ringan dan rendah, jauh dari yang diharapkan undang-undang untuk memperberat sanksi pemedanaan pelaku kekerasan seksual tersebut.</p>
Kata kunci: <i>Kekerasan Seksual Anak; Kurangnya Perlindungan Hukum; Sanksi Pidana.</i>	

I. PENDAHULUAN

Perbuatan kejahatan seksual selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual (Harahap), persoalan kejahatan dengan modus kekerasan itu kemudian menjadi problem yang serius yang dihadapi

setiap bangsa dan negara di muka bumi, kejahatan dapat dengan mudah terjadi karena disulut ambisi dan nafsu yang tidak dikendalikan. Hasrat untuk memuaskan nafsu dan dendam dapat mengakibatkan seseorang kehilangan naluri kemanusiaannya, dirinya dikuasai oleh nafsu kebinatangan yang mengakibatkan terca-

bik-cabiknya nurani, melindungi harkat dan nyawa sesama (Wahid, 2001). Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak hanya menjadi isu nasional, melainkan juga menjadi isu internasional (Aprilianda, 2017). Kekerasan seksual pada anak pelakunya biasanya adalah orang dewasa yang lingkungannya dekat dengan korban baik itu lingkungan keluarga maupun orang-orang di lingkungan anak itu tinggal (Bhismaning & Widhyaastuti, 2016).

Perlindungan Anak sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 dijelaskan bahwa, setiap anak memiliki hak untuk bisa tumbuh, berkembang serta hidup secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi (Muliati & Gunawan, 2020). Korban sebagai pihak yang paling dirugikan akibat peristiwa yang dialaminya, tidak mendapatkan perhatian yang sesuai, kasus dalam peradilan seringkali menempatkan korban sebagai pihak yang terabaikan, penderitaan mental dan psikis adalah akibat yang pasti timbul dari tindak pidana pemerkosaan. Sebuah survei yang dilakukan oleh kelompok dukungan bagi penyintas atau korban kekerasan seksual, Lentera Sintas Indonesia, bekerja sama dengan Wadah Petisi Daring Change.org dan media perempuan, menunjukkan bahwa pelecehan seksual secara verbal menjadi jenis kekerasan seksual paling umum terjadi (Wibowo, 2017). Survei yang berlangsung sepanjang Juni tersebut berhasil menjangkau 25.213 responden baik dari kota maupun kabupaten guna melihat kesadaran dan pengalangan publik tentang kekerasan seksual (Museum, 2019), pada dasarnya setiap tindakan kekerasan selalu mengakibatkan kerusakan terhadap emosi, psikologi, seksual, fisik dan atau material. Kekerasan ini dapat dilakukan secara individual dan kelompok, sejak Januari hingga Juni 2020 terdapat 3.928 kasus kekerasan anak, oleh karena itu sesuai amanat Presiden, pemerintah menargetkan prioritas 5 tahun ke depan adalah menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan melindungi anak. Data dari simponi PPA dari Januari hingga 17 Juni 2020 hampir 3.928 kasus kekerasan, antara lain kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, tapi hampir 55 persen memang itu terjadi kekerasan seksual (Silvya, Wangga & Agung, 2019). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan

mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat (Cindrawati, Umar, Selvia, 2021). Begitu masifnya kasus kekerasan seksual terhadap anak sehingga diperlukan langkah hukum yang luar biasa dalam penanggulangannya, salah satunya melalui pemberatan pidanaan terhadap pelakunya, anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas-tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya (A. Kep et al., 2020). Anak ada pada kelompok yang sangat rentan, beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak ada suatu kepastian hukum, khususnya batasan umur, hal ini disebabkan tidak ada kesamaan dalam kategori anak, karena masing-masing Undang-undang batasan umur berbeda. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah orang yang batas usianya sebelum mencapai umur 21 tahun, dan belum pernah kawin. Antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan KUHP tidak sama batasan definisi tentang anak, sehingga menyulitkan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan hukumnya. Keberadaan Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, mempertegas perlunya Undang tentang pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Jika dilihat dari undang-undang yang baru saja disahkan nomor 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual anak, tentu perlindungan korban dan pidanaan pelaku kekerasan seksual anak dengan undang-undang yang baru cukup berat tetapi dilihat dari kasus pada perkara nomor 72/Pid.Sus/2021/PN.Sel., dalam implementasi masih jauh dari yang dikehendaki undang-undang sebagai bentuk efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, maka dibutuhkan keseriusan aparat penegak hukum dalam meningkatkan pemidanaan kasus-kasus kekerasan seksual anak kedepannya. Maka dalam penelitian ini terkait dengan bagaimana rendahnya Perlindungan Hukum terhadap Korban kekerasan seksual anak dilihat dari putusan Majelis Hakim pada perkara Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN.Sel dan bagaimana menemukan penyebab meningkatnya kasus kekerasan seksual, tujuan penelitian ini untuk dapat

mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Korban kekerasan seksual anak sebelum dan pasca disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2022, untuk mengetahui bagaimana Pemidanaan Pelaku Terhadap Kekerasan Seksual Anak sebelum dan Pasca Disahkannya UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam hal ini penuntutan Jaksa Penuntut umum dalam surat dakwaannya yaitu tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWANULLAH ALS. RIDWAN BIN IDAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah jilbab warna hitam, 1 buah bra warna krim, 1 buah celana dalam warna merah marun, 1 buah mini set warna putih kombinasi lis warna hitam, 1 switer warna biru kombinasi warna abu-abu, 1 buah celana panjang kain warna abu-abu, 1 buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu, 1 buah kaos lengan panjang warna abu-abu; Dikembalikan kepada anak korban Sulisdiana Sholihah; 1 buah baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 buah celana panjang warna hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Melihat tuntutan tersebut setelah diperiksa dan diteliti Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu berdasarkan pasal yang dijadikan dasar putusan dalam pertimbangan hukumnya yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Pelaku kekerasasn seksual menurut undang-undang telah diadili dan diberikan putusan yaitu ;

1. Terdakwa RIDWANULLAH alias RIDWAN bin IDAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan me-maksa Anak untuk melakukan per-setubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 buah jilbab warna hitam;
 - b) 1 buah bra warna krim;
 - c) 1 buah celana dalam warna merah marun;
 - d) 1 buah mini set warna putih kombinasi lis warna hitam;
 - e) 1 switer warna biru kombinasi warna abu-abu;
 - f) 1 buah celana panjang kain warna abu-abu;
 - g) 1 buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
 - h) 1 buah kaos lengan panjang warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak Saksi Sulis Diana Sholihah;
 - a) 1 buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - b) 1 buah celana panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10. 000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan kasus di atas maka sangat tampak putusan hakim dengan sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang cukup rendah dan tetap korban secara psikologis dan masa depan menjadi korban yang tidak mendapatkan perlindungan kehidupan ke depan oleh karena tidak ada bentuk restitusi dari pelaku kepada korban dengan memberikan penekanan untuk memberikan nilai kerugian dan nilai ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum hidup dari korban, dengan demikian dibutuhkan putusan majelis hakim memberikan suatu ganti rugi yang diebebaskan kepada pelaku agar dapat melanjutkan hidupnya untuk lebih baik.

II. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku sejak tahun 1945 (normative), yang terkait dengan hukum perlindungan anak (*ius constitutum*), dan bahan-bahan pembuat hukum baru (*ius constituedum*) yang ber-pengaruh pada pengadaan dan pelaksanaan penjatuhan Sanksi Alternatif pada Anak pidana di Indonesia serta permasalahannya, konvensi-konvensi yang mengikat Indonesia (Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH.2014:53).

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian Metode pendekatan Normatif, hukum di identifikasikan sebagai norma peraturan atau Undang-Undang (UU). Sedangkan sifat penelitiannya deskriptif untuk melihat hukum dalam arti nyata, dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Ali, 2012: 72).
2. Jenis dan Sumber Data Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan memakai bahan-bahan hukum, sebagai upaya untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sumber data dalam penelitian dengan memakai bahan hukum Primer, dan bahan Hukum Sekunder. ini akan meneliti efektivitas suatu undang-undang.
3. Pengolahan dan Analisis Data Pengelolaan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, serta membandingkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang penggunaan hukum progresif terhadap perlindungan anak

korban kejahatan seksual dalam hukum progresif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitik beratkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, namun perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang lebih memperberat sanksi bagi pelaku, ternyata belum juga mempunyai efek jera. Sedangkan Perlindungan hukum korban kekerasan seksual anak dan pidanaan pelaku menurut UU Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual baru saja disahkan, sehingga belum tampak penerapannya dalam perlindungan pidana kekerasan seksual anak, kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Anak memiliki peran strategis terhadap kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Ia merupakan generasi yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, sehingga diperlukan suatu lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembangnya baik secara fisik maupun mental. Seringkali dijumpai adanya penyimpangan sikap dan perilaku anak yang tidak dilepaskan dari pengaruh lingkungannya, baik keluarga maupun masyarakat di sekitarnya (Wibowo, 2017).

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Perlindungan Hukum dimaksud adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran

maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, hukum yang berfungsi imperatif sebagai sarana kontrol sosial diwujudkan dalam sanksi- sanksinya, yang berkolerasi antara penerapan hukum sebagai kebijakan hukum, khususnya hukum pidana yang dilakukan melalui kebijakan kriminal (criminal policy) dan kebijakan sosial (social policy). Adapun perbuatan sifat melanggar hukum yaitu, rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat, maka dari sifat melanggar hukum itu munculah sebuah kejahatan yaitu berbicara tentang pelanggaran norma (hukum pidana), perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan, atau perilaku yang imbasnya menimbulkan korban (Wibowo, 2017), di dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara, selain itu dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.

- a) Peran Individu dan Keluarga Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban (anak) yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban (anak), tidak mengungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang di-alaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.
- b) Peran Masyarakat Berkaitan dengan peran masyarakat oleh media massa harus dilakukan dengan bijaksana demi perlindungan anak karena dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan Pasal 64, "perlindungan dari pemberitaan identitas

melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi", artinya dalam hal ini seharusnya masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban, masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap, masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

- c) Peran Negara Terkait kekerasan seksual dengan anak sebagai korbannya, perlu adanya upaya preventif dan represif dari pemerintah.
 - 1) Upaya preventif perlu dilakukan dengan dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kekerasan seperti perkosaan.
 - 2) Secara represif diperlukan perlindungan hukum berupa:
 - a. Pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut.
 - b. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula. Pelayanan/bantuan medis, diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana seperti perkosaan, yang mengakibatkan penderitaan fisik. Pemberian informasi, Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim. Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum).

2. Pemidanaan pelaku Terhadap Kekerasan Seksual Anak

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman, pemidanaan

juga diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana, Menurut Satochid Kartanegara terdapat 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan, yaitu absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergeldings/imbalan, pembalasan*), relative atau *doel theorieen* (*doel/maksud, tujuan*) dan *verenigings theorieen* (*teori gabungan*).³ Sejauh ini, belum ada hukum positif di Indonesia secara eksplisit menyatakan tentang teori tujuan pemidanaan apa yang dianut oleh Indonesia. P.A.F. Lamintang menyatakan tujuan pemidanaan ada 3 (tiga), yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi (Bhismaning & Widhyaastuti, 2016). Disahkannya UU No. 17 Tahun 2016 yang bermula dari diterbitkannya PERPU No. 1 Tahun 2016 dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Adapun perubahan yang dilakukan dalam UU No 17 Tahun 2016 sebagai berikut: Ketentuan Pasal 81:

- a) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- c) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara

bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- d) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Apabila rumusan Pasal 287 ayat 1 dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut: (a) Unsur-unsur objektif: (1) Perbuatannya: bersetubuh Artinya pemerkosaan terhadap anak terjadi karena ada persetubuhan yang terjadi baik di luar kehendak korban maupun didalam kehendak korban sendiri (suka sama senang). Atas dasar suka sama senang korban anak tersebut tidak dipidana kecuali anak tersebut mengetahui bahwa pelaku sudah bersuami, sehingga anak tersebut dapat dipidana dengan 284 KUHP. 8 (2) Objek: dengan perempuan di luar kawin, artinya perempuan di luar kawin.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi, sementara kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas, berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial, trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual akan mereka alami seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah, hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak, selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang, kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain, oleh karena itu anak perlu dibekali dengan pengetahuan seksualitas yang benar agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual.

B. Saran

Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban maka dalam penanganannya sangat diperlukan penanganan yang tepat kepada korban seperti restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan juga jaminan kepuasan dan ketidakberulangan atas pelanggaran yang menimpanya.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Kep *et al.*, "De Jure De Jure," vol. 20, no. 10, pp. 619-636, 2020.
- A. Wibowo, "No Title," *J. yuridis*, vol. 4, no. 1, pp. 1-14, 2017.
- Drs.Abdul Wahid, SH.M.A.& Drs.Muhammad Irfan, S.H.,M.Pd.: Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, (advokasi atas hak Asasi Manusia. 2001:5," p. 2001, 2001.
- M. Silvy E. Wangga and R. B. Agung Kardono, "Alternatif Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan," *ADIL J. Huk.*, vol. 9, no. 2, p. 78, 2019, doi: 10.33476/ajl.v9i2.829.
- N. Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Arena Huk*, vol. 10, no. 2, pp. 309-332, 2017, doi: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8.
- M. cindrawati S. Umar², selvia³, "1 2 3 4," *Lex Crim.*, vol. X, no. 2, pp. 213-222, 2021.
- P. O. Bhismaning and I. Widhyaastuti, "Analisis hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari pemidanaan di Indonesia," *Fak. Huk. Univ. ...*, pp. 1-5, 2016, [Online]. Available: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/21030/13798>
- S. Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif," no. 32, doi: 10.18196/jmh.2015.0066.37-47.
- S. Muliati and Y. Gunawan, "Tantangan Pendampingan Anak Berkonflik dengan Hukum Berbasis Gender di Masa Pandemi," *Sosialitas*, no. 1, pp. 58-65, 2020, [Online]. Available: <https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/prosiding-covid19>